



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 360/18 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT
BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN PUTING BELIUNG
DI KABUPATEN JEPARA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hasil kajian situasi lapangan yang telah menunjukkan keadaan yang mengancam/mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah Kabupaten Jepara;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat koordinasi BPBD dan Organisasi Perangkat Daerah/Lembaga terkait pada tanggal 18 Januari 2024 atas informasi dan hasil kaji cepat lapangan dan banyaknya Kecamatan terdampak Angin Puting Beliung, Tanah Longsor maka perlu menetapkan status tanggap darurat bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung di Kabupaten Jepara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 482);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14);
9. Keputusan Bupati Jepara Nomor 360/297 Tahun 2023 tentang Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung dan Gelombang Tinggi di Kabupaten Jepara.

Memperhatikan : Notulen hasil rapat tanggal 18 Januari 2024 no 360/0024 tentang penetapan status tanggap darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung di Kabupaten Jepara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung di Kabupaten Jepara.
- KEDUA : Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 42 (empat puluh dua) hari, terhitung mulai tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 19 Januari 2024

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA